

Suku Bunga dan Jangkawa Waktu Kredit Mempengaruhi Debitur terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Modal Kerja di Masa Pandemi Covid-19

Samie Lambert Jacobs¹, Maximiliane Hukom²

^{1,2} STIA Trinitas

e-mail: samiejacobs@gmail.com

Abstrak

Virus Corona juga telah mewabah di Indonesia sejak awal Maret 2021 sampai 17 Juni 2021 terdapat 1.950.276 kasus positif terkonfirmasi tersebar di 34 provinsi dan 415 Kabupaten/Kota, yang meninggal 53.753 orang, sedangkan yang sembuh 1.771.220 orang (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Indonesia, 2021). Dampak yang ditimbulkan dari pandemi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. Demi menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah memberikan stimulus supaya perekonomian dapat bergerak lagi. Fasilitas pinjaman dana diberikan dalam bentuk kredit, yang terdiri dari kredit modal kerja dan kredit konsumtif yang disalurkan bagi pengusaha untuk memperlancar dan mengembangkan usahanya, serta membantu mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kerakyatan, pembangunan dan juga untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Penelitian ini bertujuan untuk, menganalisis faktor suku bunga dan jangka waktu kredit yang mempengaruhi keputusan pengambilan kredit modal kerja pada masa pandemi covid-19. Studi kasus di PT Bank Maluku Malut Cabang Tobelo, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teknik *non-probability* sampling dengan cara *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kredit modal kerja pada masa Pandemi Covid-19 yaitu, menurunnya suku bunga pinjaman, dan jangka waktu kredit yang lebih panjang setidaknya memudahkan debitur untuk terus mengelola usahanya agar tetap bertahan di masa Pandemi Covid-19. Pertumbuhan penyaluran kredit modal kerja secara umum kecukupan modal bank yang diprosikan dengan jangka waktu pinjaman, dan tingkat suku bunga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit modal kerja. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan yang positif dari 0,05 sehingga Dari hasil pengolahan SPSS diperoleh besarnya R square (r^2) adalah sebesar 0.527. Angka tersebut mempunyai maksud bahwa pengaruh kedua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini, secara gabungan pengaruhnya signifikan terhadap pengambilan keputusan debitur dalam kredit modal kerja di Bank Maluku, Malut adalah sebesar 52,7% Adapun sisanya sebesar 47,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan kata lain, variabel Jangka waktu pinjaman, dan tingkat suku bunga merupakan salah satu faktor penentu pengambilan keputusan debitur dalam kredit modal kerja

Kata Kunci : *Jangka waktu, suku bunga kredit Kredit Modal Kerja, Pandemi Covid-19*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 menjadi babak baru bagi kehidupan manusia, hingga saat ini Indonesia masih dilanda Pandemi Covid-19, yang merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut *coronavirus 2 (serever acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARSCoV-2)*. Virus ini merupakan keluarga *Coronavirus* yang dapat menyerang hewan. Ketika menyerang manusia, *Coronavirus* biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, seperti flu, MERS (*Middle East Respiratory Syndrome*), dan SARS (*Serever Acute Respiratory Syndrome*). COVID-19 sendiri merupakan *coronavirus* jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Hubei, China pada tahun 2019 (Dong et al., 2020; Petersen et al., 2020; Setiawan & Ilmiyah, 2020). Saat ini corona menjadi pembicaraan yang menarik, di belahan bumi manapun dalam ruang publik baik pengaruhnya pada bidang kesehatan, transportasi, ekonomi, politik, keuangan dan juga perbankan. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk di Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Sehingga WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global.

Virus corona juga telah mewabah di Indonesia sejak awal Maret 2021 sampai 17 Juni 2021 terdapat 1.950.276 kasus positif terkonfirmasi tersebar di 34 provinsi dan 415 Kabupaten/Kota, yang meninggal 53.753 orang, sedangkan yang sembuh 1.771.220 orang (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Indonesia, 2021). Dampak yang ditimbulkan dari pandemi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. Hal tersebut membuat beberapa negara menetapkan kebijakan



untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus corona termasuk di negara kita Indonesia

Krisis benar-benar datang tiba-tiba, dalam dunia perbankan pemerintah di belahan bumi manapun termasuk Indonesia harus mengambil keputusan yang pahit menutup perkantoran termasuk bank. Untuk mengurangi kontak orang-orang secara *masif* dan untuk menyelamatkan hidup atau tetap harus membuka kantor dalam rangka *survive* para pekerja dalam menjaga keberlangsungan ekonomi.

Demi menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah memberikan stimulus supaya perekonomian dapat bergerak lagi. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Perppu tersebut memuat pernyataan, terdapat kesempatan bagi Bank Indonesia untuk membeli SUN atau SBSN di pasar perdana untuk mendapat pelebaran *deficit* fiskal (Ranisya & Dwiprigitaningtias, 2020). Selain itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan keringanan suku bunga guna memberikan keringanan suku bunga guna memberikan stimulus moneter supaya nilai mata uang rupiah tidak menurun.

Stimulus lainnya dari pemerintah yaitu kualitas pelayanan dimasa Pandemi Covid-19 melalui pelonggaran moneter dengan pemangkasan pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM), supaya ada tambahan pada ketersediaan likuiditas bank. Kebijakan ini mempunyai pengaruh positif bagi bank perkreditan atau bank konvensional yang melakukan kegiatan kredit kepada masyarakat dengan pemberian kelonggaran baik waktu maupun peraturan terkait pembayaran bunga utang kredit. Melalui cara relaksasi dan restrukturisasi, tentunya memberikan keuntungan di sektor perbankan yaitu membuat bank dapat tetap menjaga kualitas kegiatan pelayanan perkreditannya.

Begitu juga dengan Bank Maluku Malut yang ada di Tobelo, mulai berdiri pada tanggal 28 Agustus 1988 yang berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dengan memberikan fasilitas pinjaman dana dalam bentuk kredit, yang terdiri dari kredit modal kerja dan kredit konsumtif yang disalurkan bagi pengusaha untuk memperlancar dan mengembangkan usahanya, serta membantu mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kerakyatan, pembangunan dan juga untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam kondisi Pandemi Covid-19 kebijakan manajemen dari Bank Maluku Malut Tobelo mendorong para pemasar dana agar kredit modal kerja dapat lebih ditingkatkan agar bisa mengimbangi kredit konsumtif yang diberikan kepada debitur. Hal tersebut dilakukan agar dana yang diberikan pihak bank bukan semata-mata dinikmati pada barang mewah saja, tetapi para nasabah bisa memiliki modal dalam peningkatan usahanya, maupun usaha yang baru akan dijalankan sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada pengangguran.


Untuk menjaga kredit tidak terjadi kebocoran, pemborosan, ataupun penyelewengan, dibutuhkan suatu pengendalian kredit yang cukup kuat, sehingga kemungkinan terjadinya kredit bermasalah dapat diminimalisasi. Dalam penerapannya, Bank Maluku Malut Tobelo memberikan kredit kepada nasabah atau debiturnya dengan jumlah yang diusulkan tentu telah diperhitungkan secara cermat, karena kredit yang diberikan mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus menerapkan adanya sistem dan prosedur pemberian kredit yang memadai.

Dalam masa pandemik covid-19 sistem dan prosedur agak dipermudah misalnya dalam wawancara dengan calon debitur harus tatap muka, bisa dilakukan hanya lewat telepon. Kemudian prosedur yang seharusnya, survei dilakukan sebanyak dua kali, tapi dalam kondisi sekarang ini, survei dilakukan hanya satu kali. Kemudian pihak manajemen juga sempat menghentikan proses perkreditan kurang lebih lima bulan, karena ada kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan-kegiatan usaha harus tutup lebih awal, dan pembatasan-pembatasan yang lain. dengan demikian pendapatan juga menjadi lebih menurun.

Sesuai dengan POJK No.11 Tahun 2022 dan pentingnya restrukturisasi kredit maka Bank Maluku Cabang Malut Cabang Tobelo juga mengatur cara restrukturisasi kredit atau pembiayaan oleh lembaga keuangan yang dilakukan antara lain dengan penilaian aset, dimana penilaian aset di atur dengan cara, menurunkan suku bunga pinjaman dan jangka waktu yang di berikan lebih panjang dari sebelum pandemi Covid-19 (Syaifullah, 2021). dimana hal ini juga berpengaruh pada tingkata kepuasan debitur terhadap PT Bank Maluku Malut Cabang Tobelo .

Tabel 1. Suku Bunga, Jangka Waktu Sebelum Pandemi dan Sesudah Pandemi

Kredit Modal Kerja Sebelum Pandemi	
kredit jangka waktu pendek 5 bulan s/d 1 tahun	suku bunga 13%
Kredit Modal Kerja Pada Saat Pandemi	
kredit jangka waktu pendek 5 bulan s/d 3 tahun	suku bunga 12%
Kredit Modal Kerja Sebelum Pandemi	
kredit jangka waktu panjang 5 bulan s/d 3 tahun	suku bunga 13%
Kredit Modal Kerja Pada Saat Pandemi	
kredit jangka waktu panjang 5 bulan s/d 5 tahun	suku bunga 12%

**Gambar 1.** Kerangka Pikir Penelitian

Kajian Teoritis

Pegertian Prosedur Pemberian Kredit

(Lestari & Amri, 2020) menyatakan bahwa prosedur adalah kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang. Kemudian (Horngren et al., 2011) menyatakan bahwa prosedur adalah langkah atau kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan. (Kasma, 2012) menyatakan bahwa prosedur adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.

(Tambunan, 2013) menyatakan bahwa prosedur adalah pedoman berisi prosedur operasional yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi yang merupakan anggota organisasi berjalan efektif, efisien, konsisten, standar, dan sistematis.

Penulis menarik suatu kesimpulan berdasarkan pendapat dari para ahli yang sudah disampaikan, bahwa prosedur adalah suatu pedoman yang berisi prosedur operasional untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok organisasi berjalan efektif dan efisien, konsisten dengan langkah-langkah pemrosesan data atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen.

Pengertian Bank

Kata Bank berasal dari bahasa Italia yaitu *Banca* yang berarti tempat penukaran uang. (Hasibuan, 2010) pengertian bank adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dimana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau syariah. (Kristianto, 2011) mengatakan bahwa bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Sedangkan menurut (Hamidu, 2013) Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa lainnya guna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Jenis-Jenis Bank

Jenis-jenis bank menurut (Darmawi, 2011) antara lain sebagai berikut :

a. Bank Sentral

Bank sentral adalah bank yang tugasnya untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengedaran dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan atau penambahan mata uang rupiah dan lain sebagainya. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tujuan utama yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, sehingga bank sentral mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa serta mengatur sistem pengawasan bank.

b. Bank Umum

Bank umum atau sering disebut bank komersial adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai keluar negeri.

c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional, dana, dan layanan seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam sertifikat bank indonesia, deposito berjangka, dan tabungan.

Definisi Kredit

Pengertian kredit dalam (Undang-Undang, 1998) tentang perbankan yang telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 (UU Perbankan) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Dalam pelaksanaan pemberian kredit dikenal adanya prinsip 5C yang meliputi :

- a. *Character*; pemberian kredit adalah atas dasar kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank dan pemberi kredit bahwa peminjam memiliki modal, watak ataupun sifat pribadi yang positif, kooperatif dan juga penuh rasa tanggungjawab dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, anggota masyarakat, ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- b. *Capacity*; yaitu suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dibiayai oleh kredit dari bank.
- c. *Capital* ; yaitu jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur.
- d. *Collateral* ; yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya.
- e. *Condition* ; dengan cara menilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Tujuan Kredit

(Setyawan, 2017) menyatakan bahwa tujuan utama pemberian kredit oleh perbankan adalah sebagai berikut :

1. Mencari Keuntungan
Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
2. Membantu Usaha Nasabah
Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.
3. Membantu Pemerintah
Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor riil.

Analisa Prinsip Prosedur Permohonan Kredit

- a. Dilihat dari Prinsip *Transparency*, prosedur permohonan kredit meliputi :
 1. Adanya permohonan tentang besarnya *plafond* kredit;
 2. Informasi tentang legalitas usaha dari calon debitur berupa NPWP, hal ini terkait dengan besaran *plafond* kredit lebih besar dari Rp 100,000,000,- harus menyertakan NPWP,
 3. Informasi mengenai jaminan/agunan. Informasi dari nilai agunan merupakan faktor yang mempengaruhi *plafond* kredit
 4. Adanya penyertaan laporan keuangan
 5. Adanya pelampiran legalitas berupa akte pendirian perusahaan atau perubahan perusahaan terakhir, KTP, SIUP, SITU, SIUUG/HO, SIUJK, TDP, AMDAL, IUI dan legalitas terkait usaha pemohon
 6. Informasi mengenai identitas pemohon
 7. Informasi mengenai bidang usaha yang dijalankan
 8. Serta adanya ungkapan tentang tujuan penggunaan dana kredit

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, maka dalam prinsip transparansi untuk prosedur permohonan kredit dianggap telah memadai.

- b. Dinilai dari sisi *Accountability*, prosedur permohonan kredit sebagai berikut :
 1. Adanya pernyataan mengenai tujuan dari penggunaan kredit yang diajukan;
 2. Debitur bertanggung jawab atas jaminan yang diberikan/diserahkan kepada pihak bank bahwa benar-benar milik sendiri;
 3. Lampiran laporan keuangan, dari hasil identifikasi tersebut *Accountability* untuk prosedur permohonan kredit dianggap telah memadai.
- c. Hasil Identifikasi tentang adanya penerapan prinsip *responsibility* pada prosedur. Permohonan kredit dianggap telah memadai dikarenakan hal hal sebagai berikut :
 1. Adanya kelampiran keabsahan legalitas usaha
 2. Adanya keabsahan jaminan atau agunan
 3. Serta lampiran laporan keuangan
- d. Berdasarkan hasil analisa pada prinsip *indenpendency* untuk prosedur permohonan kredit dinilai belum memadai. Hal tersebut di karenakan belum di sertakannya “permohonan kredit atas atas permintaan sendiri” pada form atau surat permohonan kredit
- e. Menurut analisa dan pengamatan yang dilakukan, prinsip *fairness* belum di terapkan pada proses permohonan kredit. Hal ini di sebabkan dalam permohonan kredit belum ada perjanjian antara debitur dan kreditur, dikarenakan hanya sebatas pada pemberian informasi berupa identitas dan legalitas pemohon. Sehingga hal ini dinilai wajar tidak dan atau belum di terapkan.

Analisa Prinsip Prosedur Persetujuan Kredit

- a. Hasil identifikasi tentang penerapan prinsip *transparency* pada prosedur persetujuan kredit sebagian besar telah dilaksanakan, namun masih perlu dilakukan pembenahan pada Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, dimana belum secara transparan mencantumkan prosentase biaya provisi dan nominal biaya administrasi, serta belum mencantumkan jenis perusahaan asuransi dan premi asuransi.
- b. Prinsip *accountability* dalam persetujuan kredit telah ditetapkan jenjang kewenangan persetujuan

kredit sesuai batasan kewenangan operasional perkreditan [kewenangan cabang, kewenangan divisi, kewenangan *group head*, kewenangan Direktur Pemasaran, kewenangan Direktur Utama dan kewenangan Direksi (BOD, *Board of Director*)] setelah memperhatikan masukan dari komite kredit. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, penerapan prinsip akuntabilitas pada prosedur persetujuan kredit sudah memadai.

c. Prinsip *responsibility* mengenai persetujuan kredit meliputi :

1. Bank wajib memberikan informasi dan pemberitahuan persetujuan atau penolakan permohonan kredit kepada calon debitur dalam bentuk Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit atau Surat Penolakan.
2. Perjanjian kredit menegaskan tanggung jawab secara tertulis kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur.

Berdasarkan analisa tersebut, penerapan prinsip *responsibility* pada proses persetujuan kredit sudah memadai.

d. Hasil identifikasi penerapan prinsip *independency* dalam persetujuan kredit adalah sebagai berikut :

1. Debitur dan kreditur setelah mencapai kesepakatan, maka dalam menandatangani persetujuan kredit tanpa ada tekanan dari pihak manapun.
2. Berlaku pula untuk pejabat bank yang melakukan proses kredit bilamana calon debitur merupakan keluarga atau dalam istilah perbankan adalah pihak terkait, maka kredit yang diajukan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari komisaris sebelum disetujui oleh pejabat kredit yang berwenang.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, penerapan prinsip independensi telah memadai.

e. Identifikasi penerapan prinsip *fairness* dalam persetujuan kredit tertulis dalam perjanjian kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sehingga berdasarkan hasil identifikasi tersebut, penerapan prinsip *fairness* dinilai telah memadai.

Analisa Prinsip Prosedur Pencairan Kredit

a. Hasil identifikasi penerapan prinsip *transparency* dalam pencairan/realisasi kredit antara lain (Turuis, 2017) :

1. Tercermin kesesuaian antara nominal pencairan kredit dengan nominal dalam perjanjian kredit.
2. Metode transaksi pemindahbukuan. Sebelumnya diterapkan pola transaksi pencairan dana kredit dalam bentuk tunai. Namun kurang lebih 1 (satu) dekade terakhir pola transaksi ke pemindahbukuan ke rekening tabungan/giro debitur. Hal ini dengan maksud agar setiap jenis, jumlah biaya administrasi dan asuransi dapat diketahui dengan jelas dan pasti oleh debitur. Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka telah diterapkan prinsip *transparency* yang dianggap sudah memadai.

b. Hasil identifikasi penerapan prinsip *accountability* pada pencairan kredit di dimana proses pencairan pemindahbukuan dilaksanakan oleh Analis Administrasi Transaksi/Teller Non Tunai dan harus mendapat *approval*/persetujuan terlebih dahulu dari Pemimpin Seksi Operasional. Atas kondisi tersebut pada prosedur pencairan kredit, telah diterapkan prinsip akuntabilitas yang memadai (Nurid, 2017).

c. Penerapan prinsip *responsibility* pada prosedur pencairan/realisasi kredit untuk pembayaran provisi, biaya administrasi, biaya notaris dan biaya lainnya dilakukan sesuai ketentuan. Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka telah diterapkan prinsip transparansi yang dianggap sudah memadai.

d. Hasil analisa tentang penerapan prinsip *independency* pada proses pencairan kredit yaitu dimana proses pencairan kredit dilakukan dengan transaksi pemindahbukuan berada pada Seksi Operasional. Maka berdasarkan analisa tersebut, penulis menilai bahwa penerapan prinsip independensi pada proses pencairan kredit sudah memadai.

e. Hasil identifikasi adanya penerapan prinsip *fairness* dalam pencairan kredit sesuai dengan tertulis dalam perjanjian kredit yaitu seksi operasional melaksanakan pencairan kredit berdasarkan pada pasal-pasal yang tertuang dalam perjanjian kredit. Maka berdasarkan identifikasi tersebut, penulis menilai bahwa penerapan prinsip *fairness* pada proses pencairan kredit dinilai sudah memadai (Sabrina, 2021).

Kebijakan Pemerintah Terkait Kredit Perbankan Di masa Pandemi Covid-19

(POJK, No 11 Tahun 2020) Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kelonggaran atau relaksasi usaha kredit modal kerja, bagi nasabah kredit perbankan akan diberikan penurunan suku bunga kredit serta perpanjangna jangka waktu kredit. Pihak bank juga harus mengacu pada POJK, penilaian kualitas aset terkait pemberian rekruturisasi. Namun dalam penerapannya ataupun skema rekruturisasinya dapat bervariasi, tergantung dari kebijakan masing-masing bank berdasarkan asesmen terhadap profil dan kapasitas pembiayaan untuk debiturnya (Risantyo, 2021).

Covid – 19

Covid-19 adalah singkatan dari *Corona virus Disease* 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis korona virus yang menyerang saluran pernapasan sehingga menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas serta nyeri tenggorokan. Nama ini diberikan oleh WHO (*World Health Organization*) sebagai nama resmi penyakit ini. Menurut situs WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia corona diketahui menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Virus ini mampu mengakibatkan orang kehilangan nyawa.

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah pemberian modal kerja dimasa Pandemi Covid-19. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non-probability* sampling dengan cara *purposive sampling*, (Jaya, 2020) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif atau mewakili populasi yang diteliti (Fadjarajani & Rosali, 2020). Pertimbangan yang ditentukan oleh peneliti dalam pengambilan sampel adalah di Bank Maluku Malut cabang Tobelo berupa data realisasi pemberian Kredit Modal Kerja dimasa Pandemi Covid 19.

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, maka digunakan beberapa teknik analisis data yaitu teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menguji dan menilai setiap data dengan menggunakan rumusan-rumusan dan perhitungan secara sistematis sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan analisis data kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh melalui wawancara. Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis Asumsi Klasik (Sugiyono, 2009).

HASIL DAN DISKUSI

Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi, terlebih dahulu harus dilakukan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk menghilangkan bias dari data-data yang digunakan dalam penelitian. Terdapat empat uji yang harus dilakukan dalam uji asumsi kalsik yaitu uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas (Sarwono, 2014).

Hasil Uji Normalitas

Pada uji normalitas dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Cara mudah untuk melihat normalitas redisual dapat dilakukan dengan uji normalitas *Kolmogorov Smirnov* yang dilakukan untuk mengetahui sebaran data acak dan spesifik pada suatu populasi dengan suatu data yang berdistribusi normal apabila nilai signifikasnsi lebih dari 0.05 ($\text{sig} > 0.05$). Penelitian ini menggunakan uji normalitas *Kolmogorov Simirnov* (Ghazali, 2016).

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov*

	<i>Kolmogorov-Smirnov^a</i>			<i>Shapiro-Wilk</i>		
	<i>Statistic</i>	<i>df</i>	<i>Sig.</i>	<i>Statistic</i>	<i>df</i>	<i>Sig.</i>
Jangka Waktu kredit	.101	85	.033	.978	85	.147
Tingkat Suku Bunga	.147	85	.053	.972	85	.064
Keputusan Pengambilan Kredit	.110	85	.013	.977	85	.142

Sumber: Data diolah

Dari hasil di atas kita lihat pada kolom *Kolmogorov-Smirnov*, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk setiap rasio sebesar 0,05; untuk rasio Jangka Waktu (JW) nilai signifikan sebesar 0,033; rasio untuk tingkat Suku Bunga sebesar 0.053 serta keputusan pengambilan kredit UMKM sebesar 0,013. Karena signifikansi untuk seluruh variabel lebih besar dari 0,05 maka, dapat disimpulkan bahwa data pada variabel jangka waktu, tingkat suku bunga, dan keputusan pengambilan kredit berdistribusi normal. Uji Normalitas *Kolmogorov Simirnov* merupakan bagian dari uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak (Ghazali, 2016). Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai Signifikansi > 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Dari hasil uji normalitas *kolmogrov simirnov* dapat disimpulkan bahwa terbukti semua data residual berdistribusi normal.

Hasil Uji *Multikolonieritas*

Uji *multikolinearitas* digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas (Ghazali, 2016). Pada pembahasan ini akan dilakukan uji multikolinearitas dengan melihat nilai *inflation factor* (VIF).

Tabel 3. Hasil Uji Multikolonieritas Keputusan Pengambilan Kredit

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	17.409	2.909		5.986	.000		
Jangka Waktu kredit	.174	.099	.168	1.765	.081	.635	1.576
Tingkat Suku Bunga	.505	.079	.611	6.409	.000	.635	1.576

Sumber : Hasil Olahan

Berdasarkan hasil pengujian multikolonieritas tingkat keputusan pengambilan kredit, di ketahui bahwa nilai hitung *tolerance* kurang dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variable independen. Dari hasil output di atas yang ditunjukkan dengan nilai VIF, terhadap variabel independen tabel tidak memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolonieritas antara variabel independen dalam model regresi (Ghazali, 2016).

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linier. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan (Ghazali, 2016).

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedasitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9.275	3.690		2.514	.014
Tingkat Suku Bunga	.359	.098	.449	3.649	.094
Keputusan Pengambilan Kredit	.210	.119	.217	1.765	.081

Sumber : hasil Olahan

Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi kedua variabel independen lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi (Ghazali, 2016)..

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik yang terjadi antara residual pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4-dL)$ maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- Jika d terletak antara dU dan $(4-dU)$, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
- Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.726 ^a	.527	.515	2.273	1.703

Sumber: Hasil Olahan

Dari hasil output di atas didapat nilai DW yang dihasilkan dari model regresi adalah 1.703. Sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data $(n) = 85$, serta $k = 2$ (k adalah jumlah variabel independen) diperoleh nilai dL sebesar 1,046 dan dU sebesar 1,535. Karena nilai DW (1.703) berada pada daerah antara dL dan dU , maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (berada di daerah keragu-raguan).

Uji Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah alat untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap suatu variabel terkait untuk membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal Antara dua atau lebih variabel bebas (X) terhadap suatu variabel terikat (Y).

Tabel 6. Hasil Uji Regresi (pengambilan Keputusan Kredit Modal Kerja)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	17.409	2.909		5.986	.000
Jangka Waktu Krdeit	.174	.099	.168	1.765	.081
Tingkat Suku Bunga	.505	.079	.611	6.409	.000

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 5 diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut

$$Y = 17409 + 0.174 X_1 + 0.505 X_2$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi berganda variabel (X_1) Jangka waktu pemberian kredit Modal Kerja menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk pengembangan bank melalui penyaluran kredit Modal Kerja berpengaruh positif dengan nilai koefisien sebesar 0.174 ini berarti setiap kenaikan nilai variabel X_1 sebesar 1 persen maka nilai variabel akan bertambah sebesar 0.174 persen dengan asumsi variabel independen yang lain dalam model regresi adalah tetap.

Variabel Tingkat Suku Bunga (i) (X_2) berpengaruh positif terhadap variabel pengambilan keputusan kredit Modal Kerja (Y) mempunyai nilai koefisien sebesar 0.505 persen, ini berarti setiap kenaikan variabel X_2 naik sebesar 1 persen maka nilai variabel keputusan pengambilan kredit modal kerja akan bertambah sebesar 0.505 persen dengan asumsi variabel independen yang lain dalam model regresi adalah tetap.

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Penyaluran Kredit UMKM

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.565 ^a	.319	-1.725	3086.619.

Sumber : Data diolah

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.726 ^a	.527	.515	2.273

Sumber : Data diolah

Untuk melihat pengaruh faktor independen yang di gunakan dalam penelitian ini yakni, variabel Jangka Waktu (X_1), dan Tingkat Suku Bunga (i) (X_2) terhadap pengambilan keputusan kredit Modal Kerja (Y) secara gabungan, dapat lihat dari hasil perhitungan dalam model summary, khususnya angka R square pada tabel 6 sebagai berikut. Dari hasil pengolahan SPSS diperoleh besarnya R square (r^2) adalah sebesar 0,527. Angka tersebut dapat digunakan untuk melihat besarnya pengaruh ke dua variabel bebas, terhadap pengambilan keputusan kredit modal kerja dengan cara menghitung Koefisien Determinasi (KD) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,527 \times 100\%$$

$$KD = 52,7\%$$

Angka tersebut mempunyai maksud bahwa pengaruh kedua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini, secara gabungan berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan kredit Modal Kerja di Bank Maluku, Maluku cabang Tobelo adalah 52,7%. Adapun sisanya sebesar 47,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan kata lain, kedua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 52,7%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji model hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan kredit modal kerja di Bank Maluku, Maluku Cabang Tobelo secara teoritis peranan pengambilan keputusan oleh debitur dalam kredit modal kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan akan meningkatkan investasi yang mengakibatkan peningkatan produksi dan dengan sendirinya akan meningkatkan pendapatan, peningkatan pendapatan akan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat dimasa Pandemi Covid-19 yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan penyaluran kredit Modal Kerja secara umum kecukupan modal bank yang diprosikan dengan Jangka waktu pinjaman, dan Tingkat suku bunga memiliki pengaruh yang positif

dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit modal kerja. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan yang positif dari 0,05 sehingga Dari hasil pengolahan SPSS diperoleh besarnya R square (r^2) adalah sebesar 0.527. Angka tersebut dapat digunakan untuk melihat besarnya pengaruh kedua variabel bebas yang digunakan terhadap pengambilan keputusan debitur dalam kredit modal kerja dengan cara menghitung Koefisien Determinasi (KD).

Angka tersebut mempunyai maksud bahwa pengaruh kedua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini, secara gabungan pengaruhnya signifikan terhadap pengambilan keputusan debitur dalam kredit modal kerja di Bank Maluku, Maluku adalah sebesar 52,7% Adapun sisanya sebesar 47,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan kata lain, variabel Jangka waktu pinjaman, dan tingkat suku bunga merupakan salah satu faktor penentu pengambilan keputusan debitur dalam kredit modal kerja dan disarankan bagi penelitian yang ingin meneliti terkait masalah yang sama agar dapat menggunakan variabel yang lain dalam penyaluran kredit.

Kontribusi untuk masing-masing faktor pengambilan keputusan debitur dalam kredit modal kerja tampak sangat fluktuatif, hal ini terkait dengan kondisi Pandemi Covid-19 dan sumber pendanaannya dari perbankan serta kedisiplinan debitur dalam melakukan kewajibannya dalam pelunasan kredit turut menentukan pula penyaluran kredit modal kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawi, H. (2011). *Manajemen perbankan*. Bumi Aksara.
- Dong, D., Tang, Z., Wang, S., Hui, H., Gong, L., Lu, Y., Xue, Z., Liao, H., Chen, F., & Yang, F. (2020). The role of imaging in the detection and management of COVID-19: a review. *IEEE reviews in biomedical engineering*, 14, 16-29.
- Fadjarajani, S., & Rosali, E. S. (2020). *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*.
- Ghazali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8*. Badan Penerbit Undip: Semarang.
- Hamidu, N. P. (2013). Pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan laba pada perbankan di BEI. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Hasibuan, M. S. (2010). *Manajemen sumber daya manusia, edisi revisi kedua*. Yogyakarta: Penerbit BPFE-UGM, 2016.
- Horngren, C. T., Harrison, W. T., Oliver, M. S., Norwood, P. R., & Johnston, J.-A. L. (2011). *Accounting*. Prentice Hall Upper Saddle River, NJ.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia.
- Kasma, J. (2012). *Standard Operating Procedure Perpajakan Perusahaan Jasa*. Bandung: Alfabeta.
- Kristianto, P. L. (2011). *Integrasi Ilmu Psikologi Dalam Kegiatan Pemasaran*. Yogyakarta: Caps.
- Lestari, K. C., & Amri, A. M. (2020). *Sistem Informasi Akuntansi (berserta contoh penerapan aplikasi SIA sederhana dalam UMKM)*. Deepublish.
- Nurid, F. (2017). *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko Pembiayaan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus BPRS Lantabur Tebuireng)* IAIN Kediri].
- Petersen, E., Hui, D., Hamer, D. H., Blumberg, L., Madoff, L. C., Pollack, M., Lee, S. S., McLellan, S., Memish, Z., & Prahara, I. (2020). Li Wenliang, a face to the frontline healthcare worker. The first doctor to notify the emergence of the SARS-CoV-2,(COVID-19), outbreak. *International journal of infectious diseases*, 93, 205-207.
- Ranisya, S. N., & Dwiprigitaningtias, I. (2020). Kebijakan Presiden dalam Menangani Perekonomian Indonesia saat Pandemi Covid 19 dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(1), 1-18.
- Risantyo, R. (2021). Efektifitas Restrukturisasi Kredit Perbankan Terkait Penerapan POJK No 11/POJK. 03/2020 Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(2), 185-197.
- Sabrina, N. N. (2021). Penerapan prinsip Good Corporate Governance pada perusahaan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)*, 1(2).

- Sarwono, J. (2014). *Path analysis dengan SPSS*. Elex Media Komputindo.
- Setiawan, A. R., & Ilmiyah, S. (2020). Students' worksheet for distance learning based on scientific literacy in the topic coronavirus disease 2019 (COVID-19). *EdArXiv*. doi, 10.
- Setyawan, A. (2017). Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Samudera Indonesia Kediri. *Simki-Economic Vol. 01 No. 08 Tahun 2017*.
- Sugiyono, P. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Bandung: Cv. In: Alfabeta.
- Syaifullah, A. B. (2021). *Implementasi POJK no. 14/5/2020 tentang kebijakan countercyclical dampak penyebaran Covid 19 bagi lembaga jasa keuangan nonbank: Studi kasus di Mandiri Utama Finance Kota Malang Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*].
- Tambunan, R. M. (2013). Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP). *Jakarta: Maistas Publishing*.
- Turuis, T. F. (2017). Analisis Prosedur Pemberian Kredit Dengan Menggunakan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Pt. Bank Sulutgo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 17(01)*.
- Undang-Undang, R. (1998). Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. *Lembaran Negara Republik Indonesia*.